



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196

LUBUK SIKAPING



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASAMAN**  
Nomor : 422/183/DISDIKBUD/PAUD-PNF/2017  
TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **FITRI ANTINA** Kepala Taman Kanak-Kanak **ABRAR KARIMI** untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Kp. Baru Jorong Mudik Simpang Nagari Simpang Kec. SIMPATI Kabupaten Pasaman.**
- Menimbang : a. Bawa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.  
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009  
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN  
KEPADAA : **Nama Lembaga PAUD** : **ABRAR KARIMI**  
**Jenis Program** : **TAMAN KANAK - KANAK**  
**Tahun Berdiri** : **2011**  
**Status** : **TERDAFTAR**  
**Akte Notaris** : **Nomor: 39 tanggal 29 Oktober 2014**  
**Nama Kepala Sekolah** : **FITRI ANTINA**  
**Alamat** : **Kp. Baru Jorong Mudik Simpang Nagari Simpang Kec. SIMPATI Kabupaten Pasaman.**

- UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Simpati
5. Arsip



Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Kepala

Drs. H. ASARI, M.Pd  
NIP. 19620402 198602 1 003